

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SOROTI KETIDAKSESUAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) REMBANG,
PEMKAB AMBIL LANGKAH INI ANTISIPASI DEFISIT TAHUN 2025**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/radarkudus/2023/06/Gedung-DPRD-rembang-1.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti ketidaksesuaian asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun 2024.

Temuan ini mencatat adanya perbedaan signifikan antara target dan realisasi, yang berujung pada defisit anggaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, SILPA yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp 66 miliar ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 19 miliar.

Selisih sekitar Rp 47 miliar ini menjadi salah satu faktor utama defisit APBD Rembang. Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh tidak tercapainya beberapa sumber pendapatan yang telah direncanakan.

Salah satunya adalah pendapatan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang ditargetkan Rp 12 miliar tetapi hanya mencapai Rp 6 miliar.

“Pendapatan dari TPI yang ditetapkan sebesar Rp 12 miliar hanya terealisasi separuhnya. Hal ini tentunya memengaruhi pendapatan secara keseluruhan,” kata Hafidz.

Tak hanya itu, target retribusi daerah juga jauh dari harapan. Dari rencana Rp 32 miliar, hingga kini baru terealisasi kurang dari Rp 16 miliar.

“Hingga saat ini, retribusi belum mencapai 50 persen dari target. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” tambahnya.

Untuk APBD 2025, Pemkab Rembang menyusun rancangan yang lebih realistis melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,009 triliun, dengan belanja Rp 2,014 triliun.

Defisit sebesar Rp 5 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA.

BPK mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar perencanaan keuangan daerah lebih akurat dan sesuai dengan potensi yang ada.

Hafidz pun menyatakan komitmennya untuk menjadikan evaluasi ini sebagai pedoman bersama dengan DPRD.

“Ini adalah pelajaran bagi kami. Ke depan, kami bersama DPRD akan memastikan keputusan yang diambil lebih matang dan sesuai dengan realitas pendapatan daerah,” jelas Hafidz.

Temuan BPK ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemkab Rembang, sehingga defisit tidak lagi menjadi persoalan yang berulang.
(vah/khim)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695376742/bpk-soroti-ketidaksesuaian-apbd-rembang-pemkab-ambil-langkah-ini-antisipasi-defisit-tahun-2025?page=2>, “BPK Soroti Ketidaksesuaian APBD Rembang, Pemkab Ambil Langkah Ini Antisipasi Defisit Tahun 2025”, tanggal 2 Desember 2024.
2. <https://www.mondes.co.id/pemkab-rembang-antisipasi-defisit-apbd-2025/>, “Pemkab Rembang Antisipasi Defisit APBD 2025”, tanggal 2 Desember 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/mondes/383374/pemkab-rembang-antisipasi-defisit-apbd-2025>, “Pemkab Rembang Antisipasi Defisit APBD 2025”, tanggal 2 Desember 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
 - Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate*

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:²
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi

² BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*